

DINAMIKA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DI INDONESIA

Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, Ria Marzuqotur Rohmah, Fayiz Afif
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: nabiladzakiyah21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran BPJPH dalam memandu program sertifikasi halal khususnya *self declare* dan melihat perkembangan sertifikasi halal berkaitan dengan kerjasama dengan lembaga halal luar negeri dari perspektif mashlahah mursalah untuk memastikan keselamatan dan kepastian halal bagi masyarakat dan produsen UMKM yg terlibat dalam program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Penelitian ini menerapkan metode *Library Research* atau Kajian Pustaka, di mana pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan berita. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang secara langsung berkaitan dengan subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis peristiwa atau kejadian yang menjadi fokus dalam penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek atau fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikasi halal luar negeri, dipandang dari sudut pandang Maslahah Mursalah Al-Ghazali, menyoroti pentingnya menjaga tujuan syariah guna mencapai kebaikan (*Mashlahah*) dan menghindari kerugian (*Mudharat*). BPJPH tidak hanya berfokus pada penjaminan produk halal dalam negeri tetapi juga memperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan berbagai Lembaga Halal Luar Negeri. Membuktikan komitmen Indonesia dalam memastikan standar halal produknya diakui secara global dan upaya yang lebih luas dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip halal, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang tersedia di pasaran Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika, Halal, Produk.

ABSTRACT

This research aims to explore the role of BPJPH in guiding the halal certification program, especially self-declaration and look at the development of halal certification in relation to collaboration with foreign halal institutions from a mashlahah murlah perspective to ensure safety and halal certainty for the community and MSME producers involved in the free halal certification program (HEALTHY). This research applies the Library Research or Literature Review method, where data and information collection is carried out through various literary sources such as books, journals and news. Primary data

sources in this research include documents that are directly related to the subject under study. This research uses a descriptive approach to provide a clear picture of the phenomenon being studied. This descriptive approach aims to identify, describe and analyze events or events that are the focus of the research, so that it can provide a deeper understanding of the subject or phenomenon being studied. The results of this research show that overseas halal certification, viewed from the perspective of Maslahah Murlah Al-Ghazali, highlights the importance of maintaining sharia goals in order to achieve good (Mashlahah) and avoid harm (Mudharat). BPJPH not only focuses on guaranteeing domestic halal products but also expands its reach through collaboration with various foreign halal institutions. Proving Indonesia's commitment to ensuring halal standards for its products are recognized globally and broader efforts to create a trade ecosystem based on halal principles, while increasing consumer confidence in products available on the Indonesian market.

Keywords: Dynamics, Halal, Products.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks makanan dan minuman, kehalalan bukan hanya sekadar aspek teknis melainkan sebuah elemen yang memiliki dampak luas terhadap keyakinan konsumen dan akses pasar¹. Keberhasilan produk makanan atau minuman untuk memperoleh sertifikasi halal bukan hanya tentang memenuhi standar agama, tetapi juga merupakan faktor kritis dalam membangun kepercayaan konsumen. Hingga 14 Januari 2024, 3.513.953 produk sudah bersertifikasi halal.² Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan perubahan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Pada Oktober 2024, program sertifikasi halal *self-declare* akan selesai, mewajibkan semua produk UMKM memiliki sertifikat atas kehalalan produk makanan dan minumannya, pelanggaran atas peraturan ini akan berujung pada sanksi administrasi hingga penarikan produk dari peredaran.

Percepatan proses sertifikasi halal ini diadakan dalam rangka wacana wakil presiden yang akan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar didunia pada tahun 2024³. Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang terjadi yaitu salah satunya adalah adanya kasus kurang telitinya komite fatwa sebelumnya, kasus anggur Nabidz menunjukkan fenomena di mana produk ini

¹ Niniek Fajar Puspita et al., "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa," *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)* 5, no. 1 (2021): 17–24.

² BPJPH Indonesia, "Dashboard Sertifikat Halal-Rev," *Kementrian Agama RI*, last modified 2023, accessed September 20, 2023, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-f7137c150c15>.

³ Binti Mufarida, "Wapres Tak Ingin Indonesia Cuma Jadi Tukang Stempel Halal," *7 September*, last modified 2023, accessed January 22, 2024, <https://ekbis.sindonews.com/read/1195907/33/wapres-tak-ingin-indonesia-cuma-jadi-tukang-stempel-halal-1694088599>.

mendapat sertifikasi halal tanpa melalui uji lab⁴. Proses pemberian sertifikat halal tidak mewajibkan uji lab, menciptakan celah di mana produk dapat dianggap halal tanpa verifikasi langsung. Namun, setelah uji lab dilakukan, terungkap bahwa anggur Nabidz mengandung 8,84% etanol, menjadikannya minuman keras golongan C. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kelemahan dalam proses *self-declare* halal, di mana sertifikat diperoleh tanpa pengawasan ketat. Dengan temuan uji lab ini, sertifikat halal anggur Nabidz akhirnya dicabut. Kasus ini mencerminkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan dalam pemberian sertifikat halal, untuk memastikan produk yang diakui sebagai halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan sertifikasi halal yang terkesan terburu-buru dan belum merata ke seluruh komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menimbulkan kebingungan pada produsen makanan dan minuman yang mengakibatkan banyak beredarnya logo halal palsu ditengah Masyarakat, pernyataan ini dipertegas oleh aman suparman ketua umum asosiasi produse produk halal Indonesia (APPHI)⁵. Dalam hal ini diketahui bahwa Bpjph belum optimal dalam menangani proses sertifikasi Halal yang ada di Indonesia yaitu melalui program sertifikasi halal gratis. Ditengah permasalahan yang ada dalam pengoptimalan sertifikasi ini, Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan statement dan komitmennya untuk mempermudah proses sertifikasi halal produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dan asesmen Lembaga Halal luar Negeri (LHLN). Hal ini beliau sampaikan saat berkunjung ke Shanghai China yang didampingi oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama Aqil Irham.

Yang dimaksud dengan mashlahah mursalah yaitu menetapkan suatu hukum yang mana belum tercantum secara rinci didalam nash atau dalil syara' dengan tujuan kemashlahatan. Sebagaimana tujuan syara yang diturunkan adalah demi kemashlahatan manusia, tetapi kemashlahatan tersebut bukan menurut ukuran kebutuhan dan kesenangan m

anusia melainkan ukuran yang ada dalam syara' seperti yang dijelaskan oleh imam Ghazali. Dalam hal ini kita perlu melihat fenomena pengoptimaan sertifikasi halal di Indonesia dan gencarnya sertifikasi halal yang dilakukan di luar negeri dari kacamata mashlahah mursalah dengan tujuan untuk menjauhkan kemudharatan dan meghadirkan kemashlahatan bagi Masyarakat maupun produsen UMKM yang mendaftarkan produknya kepada program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

⁴ Joko Sadewo, "Anggur Nabidz Dan Bukti Lemahnya Self Declare Halal BPJPH," 30 Agustus, last modified 2023, accessed January 22, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/rzznov318/anggur-nabidz-dan-bukti-lemahnya-self-declare-halal-bpjph>.

⁵ Iqbal Dwi Purnama, "Penerbitan Sertifikasi Halal Ribet, UMKM Bikin Logo Sendiri," 19 September, last modified 2023, accessed January 22, 2024, <https://ekbis.sindonews.com/read/1205177/34/penerbitan-sertifikasi-halal-ribet-banyak-umkm-bikin-logo-sendiri-1695114586>.

Penelitian yang membahas tentang sertifikasi halal sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, seperti Faidah Mutimmatul⁶, Adam Agus⁷, Ayu Widyarningsih Dewi⁸, Latifah Ani⁹, Puspita¹⁰, Arifin Hafiznur¹¹, Fuadi Soemitra Andri¹², Ashfia Tazkia¹³. Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sertifikasi halal, termasuk aspek *self-declaration* dalam produk halal. Fokus utama adalah pada tantangan dan solusi dalam proses sertifikasi, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan produk terhadap standar halal. Dengan adanya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai panduan bagi usaha mikro dan kecil, studi tersebut menyoroti perubahan dan perkembangan dalam pengelolaan sertifikasi halal pasca pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjamin ketersediaan produk halal bagi konsumennya.

Penelitian yang lebih spesifik membahas perkembangan sertifikasi halal di Indonesia dan gencarnya perjanjian sertifikasi dengan luar negeri ditinjau dari masalah mursalah belum ada. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terungkap dari kompleksitas pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Meskipun program *self declare* telah dipercepat untuk mencapai target pada Oktober 2024, kasus anggur Nabidz menyoroti potensi kelemahan dalam proses ini. Perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap pemberian sertifikat halal menjadi nyata, mengingat adanya kemungkinan produk dianggap halal tanpa verifikasi langsung. Kebingungan di kalangan produsen UMKM dan maraknya logo halal palsu menandakan bahwa pelaksanaan sertifikasi belum merata. Selain itu, gencarnya sertifikasi yang dilakukan dengan luar negeri menjadi fokus tersendiri yang dilakukan BPJPH. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran BPJPH dalam memandu program sertifikasi halal khususnya *self declare* dan melihat perkembangan

⁶ Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Negara Dan Agama," *Islamica* 11, no. 2 (2017): 1576–1580.

⁷ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwahuna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–165.

⁸ Dewi Ayu Widyarningsih Ayu Widyarningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72.

⁹ Eny Latifah and Yusuf Yusuf, "Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024): 80–92, <https://journal.arei.or.id/index.php/jepi/article/view/305>.

¹⁰ Puspita et al., "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa."

¹¹ Hafiznur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare," *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1173–1180.

¹² Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhrinal M. Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–125.

¹³ Tazkia Ashfia, "Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK," *Journal Of Comprehensive Science* 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

sertifikasi halal berkaitan dengan kerjasama dengan lembaga halal luar negeri dari perspektif masalah mursalah untuk memastikan keselamatan dan kepastian halal bagi masyarakat dan produsen UMKM yg terlibat dalam program sertifikasi halal gratis (SEHATI).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *Library Research* atau Kajian Pustaka, di mana pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan berita. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada penggunaan sumber-sumber yang sudah ada untuk menghimpun informasi relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang secara langsung berkaitan dengan subjek yang diteliti.


Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis peristiwa atau kejadian yang menjadi fokus dalam penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek atau fenomena yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi sertifikasi halal (*self declare*) program SEHATI di Indonesia

Kerjasama dengan pelaku umkm

Sejak diberlakukannya program sertifikasi halal pada tahun 2019, tercatat hanya sejumlah kecil pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi ini. Akan tetapi, jumlah pengajuan sertifikasi halal mengalami peningkatan setiap tahun. Perubahan ini terjadi menyusul pemindahan tanggung jawab sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam perkembangannya, BPJPH menyajikan diagram sertifikasi halal gratis melalui deklarasi mandiri oleh para pelaku usaha, yang dikenal sebagai program Self Declare.



Gambar 1

Sumber : <http://olap.halal.go.id/public/dashboard>

Sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada UMKM belum berlangsung secara luas karena berbagai alasan, yaitu belum adanya database UMKM yang komprehensif. Dengan pertumbuhan UMKM yang terus meningkat, menciptakan database yang akurat menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memudahkan penyebaran informasi tentang sertifikasi halal secara merata. Selain itu, dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk sertifikasi halal juga menjadi penting, mengingat tidak semua pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam hal ini. Kekurangan ini berkontribusi pada rendahnya pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMANDIRI), Ibu Hermawati Setyorinny¹⁴. Hal ini menjadi kendala yang dialami di beberapa wilayah yang mengakibatkan belum meratanya program sertifikasi halal, hanya UMKM yang memiliki komunitas yang menerima informasi dan dengan mudah dapat mengajukan sertifikasi halal.

Program sertifikasi halal self-declare yang diinisiasi oleh BPJPH memerlukan kolaborasi dengan pendamping proses produk halal (PPH).

¹⁴ Vandy Yhulia, "Pemerintah Diminta Tingkatkan Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal," *1 Februari*, last modified 2024, accessed February 7, 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-diminta-tingkatkan-sosialisasi-kewajiban-sertifikasi-halal>.

Dalam skema ini, organisasi Islam, lembaga keagamaan, dan perguruan tinggi Islam memiliki peran penting dalam menyediakan pendampingan PPH. Tugas utama pendamping PPH adalah membimbing dan mendukung pelaku usaha dalam menjalani proses sertifikasi halal secara mandiri. Dengan demikian, organisasi-organisasi yang disebutkan akan bertanggung jawab dalam menunjuk personel yang berkualifikasi sebagai pendamping PPH untuk membantu pelaku usaha dalam memahami, mengikuti, dan mengimplementasikan prosedur sertifikasi halal secara efektif. Hingga saat ini sebanyak 237 Lembaga pendamping telah merekrut 82.575 orang pendamping produk halal¹⁵.

Sebagai bagian dari programnya, BPJPH melaksanakan sebuah program pelatihan intensif online selama dua hari yang diarahkan kepada calon pendamping produk halal, melalui kerjasama dengan LP3H. Kegiatan ini mencakup evaluasi melalui tes akhir untuk mengukur pemahaman peserta mengenai tugas-tugas pendampingan halal. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa setelah menyelesaikan sesi pelatihan, peserta diharapkan mampu langsung berperan aktif sebagai pendamping produk halal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan dukungan yang efektif kepada pengusaha UMKM dalam proses pengajuan dan penerimaan sertifikasi halal tanpa biaya, memudahkan mereka dalam memenuhi standar halal untuk produk mereka.

2. Kolaborasi dengan Lembaga Halal Luar Negeri

Sejak Wakil Presiden mengeluarkan seruan untuk memastikan bahwa semua produk harus disertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah melakukan upaya yang besar untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga halal di luar negeri. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi perdagangan global dengan memastikan bahwa produk-produk yang diekspor atau diimpor memenuhi standar halal yang diakui secara internasional. Kolaborasi ini tidak hanya membantu memperluas pasar bagi produk halal Indonesia tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mengutamakan kualitas dan kehalalan produknya. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, kerjasama ini menjadi krusial dalam memajukan industri halal Indonesia ke tingkat global.

Dalam rangka melancarkan sertifikasi halal ini diadakan Forum H20-Halal yang berlangsung mulai tanggal 17 hingga 21 November 2023 yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Forum ini menjadi agenda strategis untuk menciptakan standar halal global untuk memperkuat perdagangan antar negara terutama dengan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan meningkatkan kerja ekspor produk halal

¹⁵ BPJPH Indonesia, "Data Pendampingan PPH," 7 Februari, last modified 2024, accessed February 7, 2024, <https://info.halal.go.id/pendampingan/>.

pada masing-masing negara ¹⁶. Sebuah agenda penting dalam forum internasional terkait halal adalah penandatanganan Perjanjian Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Agreement, MRA) antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Ini mencakup dua jenis kesepakatan penting: Pertama, penandatanganan MRA antara BPJPH dengan sembilan LHLN, berfokus pada pengakuan dan penerimaan timbal balik sertifikat halal. Kedua, adalah MRA antara BPJPH dan 28 LHLN lainnya, yang berusaha mempercepat proses asesmen LHLN untuk pengakuan sertifikat halal. Forum ini berhasil menghasilkan tujuh butir kesepakatan yang signifikan, diumumkan oleh Chief Officer of American Halal Foundation (AHF), James Chambers, menandai langkah maju dalam memperkuat ekosistem halal global melalui kerja sama internasional yang luas dan inklusif. Isi kesepakatan adalah sebagai berikut: ¹⁷

- Kami atas nama Forum H20 berdedikasi untuk menggunakan produk Halal sebagai jembatan untuk menyatukan orang-orang di seluruh dunia
- Visi H20 adalah menumbuhkan ekosistem halal global.
- Komitmen kami teguh untuk memperkuat Forum H20. Kami bermaksud mendorong dialog terbuka, pembelajaran dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan industri halal global untuk menciptakan ruang yang menarik dan dinamis.
- Kami berharap dapat bekerja sama secara erat untuk memastikan semua orang mengakui sertifikat halal kami.
- Kami menyampaikan undangan terbuka kepada pelaku usaha di seluruh dunia untuk bergabung dengan ekosistem Halal.
- Inisiatif terbaru BPJPH untuk mengembangkan SiHalal, sebuah aplikasi perangkat lunak yang kompatibel dengan teknologi AI dan Blockchain, menandai kemajuan signifikan di bidang ini.
- Kami sangat berterima kasih kepada BPJPH atas kerja luar biasa dalam menyelenggarakan H20 Halal World Summit selama dua tahun terakhir.

Forum ini mencapai konsensus yang penting untuk meningkatkan pemahaman dan kebutuhan akan sertifikasi halal untuk semua barang yang dijual di Indonesia, baik yang berasal dari UMKM lokal maupun yang diimpor dari negara lain. Dengan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan industri dalam negeri dan meningkatkan akses ke

¹⁶ Humas BPJPH, "Buka H20-Halal World 2023, Wapres Dorong Penerapan Standar Halal Global," *17 November*, last modified 2023, accessed February 12, 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/buka-halal-world-2023-wapres-dorong-penerapan-standar-halal-global>.

¹⁷ Humas BPJPH, "Forum H20 Halal World 2023 Hasilkan Komunike Untuk Penguatan Ekosistem Halal Global," *10 November*, last modified 2023, accessed February 12, 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/forum-h20-halal-world-2023-hasilkan-komunike-untuk-penguatan-ekosistem-halal-global>.

pasar global, perjanjian ini menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan ekosistem sertifikasi halal yang lebih luas dan inklusif yang menguntungkan pemerintah, produsen, dan konsumen. Alur registrasi untuk sertifikasi halal luar negeri dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 2

Sumber : <https://bpjph.halal.go.id/detail/registrasi-sertifikat-halal-luar-negeri>

Proses pendaftaran yang telah diuraikan melibatkan serangkaian langkah yang harus dilalui oleh barang-barang impor agar dapat memperoleh sertifikasi halal. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang telah ditetapkan di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan industri halal dalam negeri. Melalui proses registrasi ini, barang-barang impor juga memiliki kesempatan untuk mempercepat proses akreditasi mereka, memungkinkan mereka untuk lebih cepat memasuki pasar dan memenuhi permintaan konsumen akan produk halal.

3. Tinjauan masalah mursalah terhadap perkembangan proses sertifikasi halal oleh BPJPH

Al-Ghazali dalam karyanya al-Mankhul menjelaskan bahwa masalah yang bisa digunakan sebagai landasan argumen adalah yang

sesuai atau relevan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Asalkan masalah tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau ijma', Al-Ghazali memandangnya sebagai bukti yang dapat diterima untuk menetapkan hukum Islam, meskipun tidak ada dalil spesifik yang mengarahkannya¹⁸. Jenis masalah semacam itu disebut sebagai masalah mursalah. Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah mursalah harus sejalan dengan penetapan hukum Islam, tidak bertentangan dengan teks-teks agama, dan bersifat rasional serta pasti.

Maṣlahah mursalah dalam Kitab Usul Fiqh Al-Ghazali *Al-Mustashfa* dapat dijadikan *hujjah* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁹:

1. *Maṣlahah* harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Persyaratan ini menjadi syarat inti diterimanya *Maṣlahah mursalah*. Sesuatu yang bertentangan dengan nash atau ijma' harus ditolak dan tidak bisa diterima seperti *Maṣlahah mulghah* dan *Maṣlahah gharibah*.
2. *Maṣlahah* tersebut menempati level *daruriyah (Primer)* atau *Hajiyah (sekunder)* yang menempati kedudukan daruriyah. Sedangkan *Maṣlahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* diterimanya masalah mursalah.

Sertifikasi halal luar negeri, dipandang dari sudut pandang Masalah Mursalah Al-Ghazali, menyoroti pentingnya menjaga tujuan syariah guna mencapai kebaikan (*Mashlahah*) dan menghindari kerugian (*Mudharat*). Dalam konteks ini, beberapa aspek yang terkait dengan prinsip tersebut mencakup. *Poin pertama* dalam kehujjahan menurut Al-Ghazali masalah harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam, pada dasarnya upaya untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal merupakan sesuatu yang masuk kedalam ranah tujuan penetapan hukum islam. Dalam proses ini adanya penjaminan agama berhubungan dengan memastikan produk-produk yang dikonsumsi merupakan produk yang halal sesuai dengan perintah agama

BPJPH tidak hanya berfokus pada penjaminan produk halal dalam negeri tetapi juga memperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan berbagai Lembaga Halal Luar Negeri. Inisiatif ini ditujukan untuk memastikan bahwa produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia telah melalui proses verifikasi halal yang ketat. Kerja sama internasional, seperti yang telah dibangun dengan Malaysia dan Korea Selatan, membuktikan komitmen Indonesia dalam memastikan standar halal produknya diakui secara global. Ini mencerminkan upaya yang lebih luas dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang

¹⁸ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–136.

¹⁹ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)" (n.d.): 42–54.

berlandaskan prinsip-prinsip halal, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang tersedia di pasaran Indonesia.

Melalui partisipasi Indonesia dalam Forum H20 Halal, sertifikasi halal yang diterbitkan oleh negara ini mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya dalam ekspor makanan halal. Melalui kesepakatan dan kerjasama yang dihasilkan dalam forum tersebut, sertifikasi halal yang dipandang kredibel dan terpercaya oleh Indonesia dapat menjadi standar yang diakui secara internasional. Ini akan membuka pintu bagi pelaku usaha Indonesia untuk lebih mudah mengakses pasar global dan meningkatkan volume ekspor produk makanan halal. Sertifikasi halal luar negeri juga memungkinkan fleksibilitas dalam perdagangan internasional, memastikan bahwa produk halal dapat dengan mudah diakses oleh umat Muslim di berbagai negara. Hal ini mendukung kemudahan akses dan distribusi produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Poin kedua masalah tersebut harus dalam level daruriyat dan hajiyat, bukan merupakan masalah tahsiniyat. Dalam pengembangan dan kolaborasi ini merupakan level daruriyat yaitu memastikan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan terutama produk makanan dan minuman. Hal tersebut menyangkut kepada perintah Allah SWT yang tercantum dalam surat Al- Baqarah yang 168 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Akibatnya, upaya ini tidak hanya menjadi bagian dari aspek keagamaan, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat serta memperkuat hubungan yang lebih kuat dengan nilai-nilai spiritual dan moral.

D. KESIMPULAN

Sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada UMKM belum berlangsung secara luas karena berbagai alasan, yaitu belum adanya database UMKM yang komprehensif. Dengan pertumbuhan UMKM yang terus meningkat, menciptakan database yang akurat menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memudahkan penyebaran informasi tentang sertifikasi halal secara merata. Selain itu, dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk sertifikasi halal juga menjadi penting, mengingat tidak semua

pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam hal ini. Kekurangan ini berkontribusi pada rendahnya pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal.

Forum H20-Halal yang berlangsung mulai tanggal 17 hingga 21 November 2023 mencapai konsensus yang penting untuk meningkatkan pemahaman dan kebutuhan akan sertifikasi halal untuk semua barang yang dijual di Indonesia, baik yang berasal dari UMKM lokal maupun yang diimpor dari negara lain. Dengan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan industri dalam negeri dan meningkatkan akses ke pasar global, perjanjian ini menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan ekosistem sertifikasi halal yang lebih luas dan inklusif yang menguntungkan pemerintah, produsen, dan konsumen.

Sertifikasi halal luar negeri, dipandang dari sudut pandang Masalah Mursalah Al-Ghazali, menyoroti pentingnya menjaga tujuan syariah guna mencapai kebaikan (*Mashlahah*) dan menghindari kerugian (*Mudharat*). BPJPH tidak hanya berfokus pada penjaminan produk halal dalam negeri tetapi juga memperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan berbagai Lembaga Halal Luar Negeri. Membuktikan komitmen Indonesia dalam memastikan standar halal produknya diakui secara global. Ini mencerminkan upaya yang lebih luas dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip halal, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang tersedia di pasaran Indonesia. Dengan demikian, sertifikasi halal luar negeri dapat dianggap sebagai implementasi konkret dari prinsip Masalah Mursalah Al-Ghazali, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat Muslim secara global.

Terlepas dari adanya kemaslahatan tersebut, proses pemberian produk halal juga harus dihilangkan kemudharatannya, seperti yang telah dipaparkan masih adanya kasus yang terjadi akibat kelalaian dalam pemeriksaan. Maka perlunya regulasi yang mengatur terkait dengan standar produk apa saja yang harus diperiksa melalui laboratorium dan mana yang tidak. Perlu adanya konfirmasi kembali untuk memastikan bahwa bahan-bahan produk yang diupload kedalam sistem sertifikasi halal (sihalal) adalah produk yang benar-benar dipakai oleh umkm terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–165.
- Arifin, Hafiznur. “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare.” *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1173–1180.
- Ashfia, Tazkiah. “Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK.” *Journal of Comprehensive Science* 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
- Ayu Widyaningsih, Dewi Ayu Widyaningsih. “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah.” *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72.
- BPJPH Indonesia. “Dashboard Sertifikat Halal-Rev.” *Kementrian Agama RI*. Last modified 2023. Accessed September 20, 2023. <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-f7137c150c15>.
- . “Data Pendampingan PPH.” *7 Februari*. Last modified 2024. Accessed February 7, 2024. <https://info.halal.go.id/pendampingan/>.
- Dwi Purnama, Iqbal. “Penerbitan Sertifikasi Halal Ribet, UMKM Bikin Logo Sendiri.” *19 September*. Last modified 2023. Accessed January 22, 2024. <https://ekbis.sindonews.com/read/1205177/34/penerbitan-sertifikasi-halal-ribet-banyak-umkm-bikin-logo-sendiri-1695114586>.
- Faidah, Mutimmatul. “Sertifikasi Halal Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Negara Dan Agama.” *Islamica* 11, no. 2 (2017): 1576–1580.
- Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhrinal M. Nawawi. “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM.” *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 118–125.
- Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)” (n.d.): 42–54.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–136.
- Humas BPJPH. “Buka H20-Halal World 2023, Wapres Dorong Penerapan Standar Halal Global.” *17 November*. Last modified 2023. Accessed February 12, 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/buka-halal-world-2023-wapres-dorong-penerapan-standar-halal-global>.
- . “Forum H20 Halal World 2023 Hasilkan Komunike Untuk Penguatan Ekosistem Halal Global.” *10 November*. Last modified 2023. Accessed February 12, 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/forum-h20-halal-world-2023-hasilkan-komunike-untuk-penguatan-ekosistem-halal-global>.
- Latifah, Eny, and Yusuf Yusuf. “Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024): 80–92. <https://journal.areai.or.id/index.php/jepi/article/view/305>.
- Mufarida, Binti. “Wapres Tak Ingin Indonesia Cuma Jadi Tukang Stempel Halal.” *7 September*. Last modified 2023. Accessed January 22, 2024.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1195907/33/wapres-tak-ingin-indonesia-cuma-jadi-tukang-stempel-halal-1694088599>.

Puspita, Niniek Fajar, Afan Hamzah, Daril Ridho Zuchrillah, and Achmad Dwitama Karisma. "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa." *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)* 5, no. 1 (2021): 17–24.

Sadewo, Joko. "Anggur Nabidz Dan Bukti Lemahnya Self Declare Halal BPJPH." *30 Agustus*. Last modified 2023. Accessed January 22, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/rzznov318/anggur-nabidz-dan-bukti-lemahnya-self-declare-halal-bpjph>.

Yhulia, Vendy. "Pemerintah Diminta Tingkatkan Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal." *1 Februari*. Last modified 2024. Accessed February 7, 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-diminta-tingkatkan-sosialisasi-kewajiban-sertifikasi-halal>.